



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308 /B.04/HK/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BUPATI PRINGSEWU
SAUDARA Hi. SUJADI SADDAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Hi. Sujadi Saddat, sebagai Bupati Pringsewu, yang selama menjabat Bupati Pringsewu telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya dalam percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu memberikan Penghargaan kepada Bupati Pringsewu Saudara Hi. Sujadi Saddat, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BUPATI PRINGSEWU SAUDARA Hi. SUJADI SADDAT.**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Bupati Pringsewu Saudara Hi. Sujadi Saddat, disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Bupati Pringsewu dalam percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya.

- KEDUA : Perhargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 MEI 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.